


**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN SINJAI**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
( R K T )**



**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karuanianya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2018.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun ketiga dalam masa Renstra tahun 2018-2023 Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2018 di susun berdasarkan Rencana Kerja (Ranja) Tahun 2021 yang di jabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018-2023).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Cakupan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategi dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas perpustakaan dan kearsipan pada tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 telah membuahkan hasil positif. indikator kinerja utama, terdapat 4 (Empat) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai. Berdasarkan dengan itu, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 ini dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sinjai, 14 Januari 2021  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sinjai,



**LA BABA PAISAL, SH, M.Pd**  
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan Integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai sebagai organisasi perangkat Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah, dan terdiri atas empat eselon III dan sebelas eselon IV dan fungsional umum sejumlah 4 orang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai mencakup 2 (dua) urusan yaitu urusan Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib daerah non pelayanan dasar dan urusan kehutanan (Taman Hutan Raya) merupakan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tersebut, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi dan kewenangannya yang harus dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Berdasarkan analisis strategis dan tugas pokok serta fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai tersebut diatas, ditemukan Permasalahan dan Solusi sebagai berikut :

Permasalahan dan kendala utama yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

- a. Permasalahan yang biasa timbul pada Bidang Pengelolaan Arsip ;
  - Belum adanya aturan berupa Peraturan Bupati tentang Pengelolaan arsip
  - Pembangunan gedung depo arsip yang layak dan sesuai dengan aturan
  - Masih kurangnya animo masyarakat dalam menyimpan dan mempercayakan arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai tempat penyimpanan arsip dan naskah kuno yang aman
  - Masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan kearsipan
  - Minimnya sarana, prasarana dan ruang penyimpanan arsip, dan belum adanya peralatan pendokumentasian arsip digital.

Adapun Solusi yang perlu dilakukan pada Bidang Pengelolaan arsip mengenai permasalahan yang dihadapi ialah:

- Perlunya pembuatan Peraturan Bupati tentang pengelolaan arsip
  - Perlunya pembangunan gedung depo arsip yang layak dan sesuai dengan aturan
  - Perlunya penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan kearsipan serta pelatihan dan pendidikan formal di bidang kearsipan bagi SDM Secara rutin diadakan perawatan dan pencegahan kerusakan dokumen/arsip
  - Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana kearsipan pada dokumen anggaran dan Proposal bantuan pengembangan kearsipan baik itu kepada Kantor arsip Propinsi, Pusat maupun kepada pihak ketiga melalui Program Kemitraan.
- b. Permasalahan yang biasa timbul pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan adalah :
    1. Belum adanya aturan berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan
    2. Masih kurangnya jenis dan judul buku pada perpustakaan
    3. Masih kurangnya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan bidang ilmu perpustakaan/pustakawan
    4. Masih rendahnya minat baca pelajar dan masyarakat

5. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan wawasan
6. Belum optimalnya pelaksanaan program perpustakaan desa/kelurahan
7. Masih kurangnya mobil unit perpustakaan daerah untuk memenuhi permintaan kunjungan di desa, kelurahan dan sekolah pada kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Adapun Solusi yang perlu dilakukan pada Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mengenai permasalahan yang dihadapi ialah:

- Perlunya pembuatan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Pelayanan Perpustakaan
- Perlu penambahan anggaran dan jenis serta judul buku pada perpustakaan
- Perlunya penambahan pegawai yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan serta pelatihan dan pendidikan formal di bidang perpustakaan bagi SDM pada seksi perpustakaan
- Perlunya kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka peningkatan minat baca dan pemanfaatan perpustakaan
- Memberikan sosialisasi tentang pentingnya perpustakaan sebagai sumber ilmu
- Perlunya pemberian insentif bagi pengelola perpustakaan desa/kelurahan serta memberikan fasilitas sarana dan prasarana bagi perpustakaan desa/kelurahan
- Perlu penambahan 1 unit mobil perpustakaan keliling beserta koleksi bahan pustaka yang dibutuhkan masyarakat

## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
22. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);

***RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021***

23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
25. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 adalah :

1. Sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2021; dan
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2021.
3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**, mencakup latar belakang yang mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah (RKT-PD) dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan Hukum yang memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan RKT PD, dan sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RKT PD serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) PD**, mencakup Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD Tahun 2018 yang Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) PD yang akan datang (n+1).

**BAB III PENUTUP**

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPANKABUPATEN SINJAI**

**2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai didasarkan pada dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018-2023.

**1. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018- 2023 adalah :

1. Meningkatnya PD, Desa ,Kel yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku
2. Meningkatnya Nilai Indeks Kearsipan .
3. Meningkatnya Jumlah Pemustaka.
4. Mutu Penilaian Indeks Survey Kepuasan Masyarakat

**i. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran, program/kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:



Tabel 2.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGE T	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					CAPAIAN KINERJA
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Tata Kelolah Adminstrasi Pemerintahan	Persentase Meningkatnya Tata Kelolah Adminstrasi Pemerintahan	100%	Meningkatny a PD, Desa ,Kel yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	Persentase Meningkatnya PD, Desa ,Kel yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	100 %
2				Meningkatny a Nilai Indeks Kearsipan .	Kategori Hasil Pengawasan Kearsipan Propinsi Sul-Sel	Cukup	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat.	Persentase Minat Baca Masyarakat	100%	Meningkatny a Jumlah Pemustaka.	Persentase Meningkatnya Jumlah Pemustaka	20%	20%	20%	20%	20%	100 %

4				Mutu Penilaian Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Mutu Penilaian Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	B	A	A
---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

sebagai penjabaran dari tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Layanan Administrasi Perkantoran.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan.
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan kearsipan.
- d. Meningkatkan minat baca.
- e. Meningkatkan layanan perpustakaan keliling.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.

Target dan sasaran

1. **Sasaran 1:** “Meningkatnya PD, Desa ,Kel yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku indikator kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

SASARAN	TARGET	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya PD, Desa ,Kel yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Baku	20%	$\frac{\text{Jumlah PD,Desa,Kel Yang dibina}}{\text{Jumlah PD,Desa,Kel}} \times 100$

2. **sasaran 2 :** “Meningkatnya Nilai Indeks Kearsipan , indikator kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.3**

**Jumlah SDM Pengelolah Arsip**

SASARAN	TARGET	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Nilai Indeks Kearsipan	Cukup	Nilai Indeks

**Sasaran 3 :**

“Meningkatnya jumlah pemustaka yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. jumlah pemustaka per tahun

Target capaian ,Tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.4**

**Jumlah Pemustaka**

SASARAN	TARGET	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Jumlah Pemustaka	20%	$\frac{\text{Jumlah Pemustaka}}{\text{Jumlah pemustaka yang harus dilayani (usia 5-59 Tahun)}} \times 100$

- b. **Sasaran 4:** “Meningkatnya Mutu Penilaian Indeks Survey Kepuasan Masyarakat indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5

SASARAN	TARGET CAPAIAN	Formulasi Perhitungan
Mutu Penilaian Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	B	Nilai Indeks

Guna pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan , Program dan Kegiatan yang yang direncanakan pada tahun 2021 ,Yaitu ;

Program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

#### 4 PROGRAM

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Pengelolaan Arsip
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

#### 10 KEGIATAN

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangann
3. Administrasi Umum
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
8. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
9. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
10. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun

#### 24 SUB KEGIATAN BELANJA PADA BELANJA LANGSUNG DENGAN ANGGARAN MASING MASING :

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR TUJUAN
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,545,360	KEGIATAN RUTIN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,648,400	KEGIATAN RUTIN
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	11,815,480	KEGIATAN RUTIN
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	845,850	KEGIATAN RUTIN
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,820,000	KEGIATAN RUTIN

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	79,171,800	KEGIATAN RUTIN
7	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	52,832,800	KEGIATAN RUTIN
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,099,522	KEGIATAN RUTIN
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7,421,700	KEGIATAN RUTIN
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37,569,150	KEGIATAN RUTIN
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,290,000	KEGIATAN RUTIN
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,411,550	KEGIATAN RUTIN
13	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	3,419,180	Kegiatan terkait pengelolaan layanan perpustakaan elektronik
14	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,410,960	Kegiatan story telling /dongen keliling dan operasional perpustakaan keliling
15	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8,976,240	Kegiatan penataa kelolaan koleksi bahan pustaka pada layanan perpustakaan
16	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	15,068,080	Kegiatan pembinaan pada pengelola perpustakaan Sekolah, desa dan kelurahan
17	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,504,240	Kegiatan bintek dan pelatihan untuk peningkatan sdm peneglah perpustakaan
18	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	50,916,960	Merupakan Kegiatan Pada pelayanan perpustakaan daerah
19	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	11,050,180	Kegiatan pengelolaan dan penginputan bahan pustaka kedalam aplikasi layanan perpustakaan
20	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	19,403,360	Merupakan kegiatn selain membaca juga tempat melakukan aktifitas berupa pelatihan dan kerjasama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
21	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	12,797,800	Kegiatan pengelolaan arsip dinamis
22	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	11,816,400	Kegiatan pengelolaan arsip statis agar tetap terjaga .
23	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	1,529,200	Kegiatan pemusnahan arsip pada perangkat daerah, desa dan kelurahan sesuai dengan regulasi jadwal retensi arsip

24	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	9,774,200	Kegiatan pengalih median dokumen arsip dalam bentuk digital atau duplikat arsip sesuai dengan regulasi dan keabsahan arsip
----	--	-----------	--

### BAB III


### PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja tahunan (RKT) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam RKT ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan RKT dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2021 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai disusun untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab. Perencanaan kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan.

Sinjai, 14 Januari 2021  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Sinjai,



**LA BABA PAISAL, SH.M.Pd**  
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda